

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DAN PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalton Michael Barus¹, Janpatar Simamora²
[¹dalton.barus@student.uhn.ac.id](mailto:dalton.barus@student.uhn.ac.id), [²patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Melalui penelitian ini diupayakan untuk menganalisis otoritas kejaksaan terhadap menentukan serta menghitung kerugian finansial negara dalam kasus korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, menekankan analisis ketentuan perundang-undangan, prinsip hukum, dan putusan peradilan yang relevan. Penelitian tersebut menemukan bahwa Kejaksaan tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk menentukan atau menghitung kerugian keuangan negara karena kewenangan tersebut secara konstitusional terletak pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering melakukan perhitungan awal sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti dalam penyelidikan. Praktik ini, meski ditujukan untuk efisiensi, menimbulkan masalah legalitas dan tumpang tindih kelembagaan, terutama ketika dilakukan tanpa koordinasi dengan BPK atau BPKP. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan menetapkan kerangka peraturan yang jelas untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan kepastian penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, BPK, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Through this study, it is sought to analyze the prosecutor's authority to determine and calculate state financial losses in corruption cases based on Indonesia's positive law. The research uses normative legal methods, emphasizing the analysis of relevant statutory provisions, legal principles, and judicial decisions. The study found that the Prosecutor's Office does not have the explicit authority to determine or calculate state financial losses because the authority is constitutionally vested in the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) as stipulated in Law Number 15 of 2006. However, in practice, prosecutors often conduct preliminary calculations as part of the process of gathering evidence in an investigation. This practice, although aimed at efficiency, raises legality issues and institutional overlap, especially when carried out without coordination with the BPK or BPKP. Therefore, it is critical to strengthen inter-agency coordination and establish a clear regulatory framework to ensure legality, accountability, and certainty of law enforcement in cases of corruption.

Keywords : Corruption, State Financial Losses, BPK, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan zaman, penanganan kasus korupsi kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku melainkan juga upaya dalam memulihkan dan mengembalikan aset negara yang telah dirugikan. 1 Korupsi tergolong sebagai pelanggaran hukum yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki pengaruh destruktif terhadap tatanan negara dan kepercayaan publik, namun juga mengakibatkan konsekuensi besar terhadap kekayaan negara dan perekonomian nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, unsur merugikan perekonomian negara menjadi komponen penting yang wajib dibuktikan dalam dakwaan, Tercantum di Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat perbedaan pandangan lembaga yang bertugas menetapkan dan menilai kerugian keuangan negara. Secara normatif, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatur bahwa BPK memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan serta menetapkan kerugian keuangan negara.² Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sering kali turut menghitung kerugian negara melalui tim internal penyidik atau bekerja sama dengan lembaga audit negara lainnya seperti BPKP. ³ Kejaksaan adalah lembaga yang harus ada dan bertanggung jawab atas penyelesaian setiap kasus pidana. Konsep demikian berlaku di seluruh dunia, karena itu tidak mengherankan bila kemudian disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemegang peran dominan dalam setiap proses peradilan bidang perkara pidana⁴

Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar, yaitu apakah tindakan Kejaksaan dalam menetapkan dan menghitung kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan hukum positif ataukah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Bila Kejaksaan menghitung sendiri kerugian negara untuk perkara yang sifatnya kompleks atau multi unsur, potensi konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, dan perbedaan hasil

audit antar lembaga menjadi sangat nyata. Sebagai contoh, dalam penelitian “Penilaian Dampak Finansial Negara akibat Kejahatan Korupsi”, ditemukan bahwa penyidik sering meminta bantuan auditor inspektorat setempat untuk menghitung kerugian negara karena keterbatasan kapasitas internal.⁵

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat praktik perhitungan kerugian negara oleh Jaksa tanpa kehadiran saksi ahli di persidangan, sehingga menimbulkan persoalan terkait legitimasi perhitungan yang digunakan. ⁶ Ketika kasus tersebut menurut jaksa dapat diajukan ke pengadilan maka pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ada.⁷ Sementara itu, hasil penelitian dalam artikel menunjukkan bahwa pada perkara dengan tingkat kerumitan rendah, Kejaksaan kerap melakukan penetapan kerugian secara mandiri, sedangkan untuk perkara yang lebih kompleks, perhitungan dilakukan melalui kerja sama dengan BPK atau BPKP.⁸

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penetapan penghitungan kerugian negara tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mempengaruhi validitas pembuktian dalam perkara korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap kewenangan tersebut agar pelaksanaan penegakan hukum sejalan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

METODE

kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus terhadap menelaah norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengkaji wewenang Kejaksaan dalam menentukan serta kalkulasi ruginya keuangan negara pada tindak korupsi, melalui telaah terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan yudisial yang relevan.

Metode kajian hukum normatif menitikberatkan penggunaan bahan pustaka sebagai data primer dengan tujuan menelaah asas, konsep, dan norma hukum yang sedang berlaku. Karena itu, penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris, tetapi melakukan analisis hukum melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis.⁹

Pendekatan hukum yang diterapkan dalam kajian ini mencakup:

- a. Strategi perundang-undangan, yakni menilai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Kejaksaan, BPK, dan BPKP, seperti Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni meninjau teori serta doktrin hukum yang berhubungan dengan konsep kewenangan lembaga negara, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas hukum administrasi dan hukum pidana.
- c. Pendekatan kasus, yaitu berfokus pada beberapa putusan pengadilan kejahatan korupsi yang relevan untuk melihat praktik penerapan otoritas Kejaksaan dalam kalkulasi kerugian keuangan negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan Dalam Menetapkan Serta Kalkulasi Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Konteks hukum positif Indonesia, kewenangan Kejaksaan untuk menetapkan maupun mengkaji ruginya keuangan negara dalam perbuatan pidana korupsi sebelum dinyatakan secara eksplisit. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan, ruang lingkup kewenangan Jaksa hanya mencakup kegiatan penyidikan dan penuntutan pidana. Adapun kewenangan menetapkan jumlah kerugian negara secara konstitusional diberikan kepada BPK yang ditetapkan di UUD Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam penerapan hukum pidana korupsi, Kejaksaan sering kali melakukan perhitungan mandiri atas kerugian keuangan negara sebagai bagian dari pembuktian elemen delik. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam perkara sederhana, sedangkan pada kasus yang kompleks Kejaksaan melibatkan BPK atau BPKP. Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dianggap melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi.

Walaupun kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara berada pada BPK, Kejaksaan sering kali menyusun perhitungan awal sebagai bagian dari pembuktian tahap penyidikan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk efisiensi proses hukum, tetapi secara normatif berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan hasil perhitungan. Pandangan yang sejalan dikemukakan oleh Tarigan, Ablisar, Sunarmi, dan Mulyadi, yang menegaskan bahwa koordinasi antara Kejaksaan dan lembaga pemeriksa negara diperlukan agar hasil perhitungan memiliki legitimasi hukum yang sah di depan pengadilan.

Dalam praktiknya, perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan sering kali menjadi sumber perdebatan yuridis karena menyentuh aspek kewenangan lembaga negara lain. Dualisme kewenangan antara BPK, BPKP, dan Kejaksaan menyebabkan terjadinya perbedaan hasil audit dalam perkara korupsi yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk memposisikan diri secara koordinatif dan tidak mengambil peran lembaga auditor negara yang memiliki kewenangan konstitusional.¹⁰

sistem pemidanaan atau penal system, yang oleh Marc Ancel dipahami sebagai gabungan antara ilmu dan seni dengan maksud memberikan pedoman hukum yang efektif bagi pembuat kebijakan serta penegak hukum.¹¹ Validitas pembuktian kerugian negara akan

kuat apabila perhitungannya didasarkan pada laporan audit resmi dari lembaga audit negara yang memiliki kewenangan. Dalam sejumlah putusan perkara korupsi, majelis hakim cenderung menggunakan hasil audit BPK dan BPKP sebagai acuan utama untuk menentukan unsur kerugian negara. Oleh karena itu, perhitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan hanya memiliki fungsi pendukung dalam proses penyidikan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum penetapan nilai kerugian negara.

Pada tingkat penyidikan daerah, keterbatasan jumlah auditor mendorong Kejaksaan untuk melibatkan Inspektorat Daerah dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan

negara. Walaupun langkah tersebut mempercepat penyidikan, dari perspektif hukum tata negara, tindakan demikian dapat dipersoalkan karena Inspektorat tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan besaran kerugian negara. Dengan demikian, diperlukan aturan yang tegas agar peran Inspektorat dibatasi pada fungsi administratif atau teknis semata.

Selain isu kewenangan, Kejaksaan juga menghadapi permasalahan terkait standar dan metode perhitungan kerugian keuangan negara. Metode audit investigatif harus berpedoman pada objektivitas, relevansi bukti, dan ketertelusuran transaksi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidaksesuaian terhadap prinsip tersebut dapat menyebabkan hasil perhitungan dipertanyakan di pengadilan.¹²

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses pemulihan kerugian negara. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara memengaruhi tidak hanya tahap pembuktian, tetapi juga eksekusi dan pengembalian aset. Oleh karena itu, seluruh lembaga, termasuk Kejaksaan, harus menerapkan prinsip checks and balances untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam audit keuangan negara.¹³

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan Kejaksaan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara seharusnya ditempatkan sebagai langkah pendahuluan yang bersifat administratif dan tidak mengikat secara hukum. Kewenangan untuk menetapkan jumlah kerugian negara tetap berada di tangan lembaga audit negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sinergi antara

Kejaksaan, BPK, dan BPKP menjadi yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta asas legalitas.

Pengaruh Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Tindakan Kejaksaan dalam melakukan perhitungan kerugian Keuangan negara

Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya berperan dalam penuntutan tindak pidana, tetapi juga dalam perlindungan keuangan negara, salah satu aspek penting yang menjadi fokus ialah proses perhitungan kerugian keuangan negara. Proses ini kerap menimbulkan perdebatan karena menyangkut penerapan dua ranah hukum sekaligus, yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana. Prinsip-prinsip yang berasal dari kedua bidang hukum tersebut memengaruhi bagaimana kejaksaan bertindak dalam menentukan, menilai, dan menegakkan tanggung jawab atas kerugian keuangan negara.

Dalam konteks hukum administrasi, tindakan kejaksaan dalam mengelola dan melindungi kekayaan negara harus mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kejaksaan, ketika melaksanakan fungsi dengan lembaga auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), wajib memastikan bahwa tindakan administratif mempunyai dasar hukum yang jelas serta tidak melampaui kewenangan. Kemudian, perhitungan kerugian negara harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur administratif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam hukum administrasi menuntut agar setiap tindakan kejaksaan yang berimplikasi pada penetapan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ketika jaksa menggunakan hasil perhitungan kerugian dari lembaga auditor, tindakan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip delegatif dan koordinatif antar instansi. Namun, apabila kejaksaan sendiri melakukan estimasi kerugian negara tanpa hasil audit resmi, maka diperlukan kehati-hatian ekstra agar tindakan tersebut tidak dianggap melanggar asas kewenangan dan menimbulkan maladministrasi.

Sementara itu, dari perspektif hukum pidana, tindakan kejaksaan dalam menghitung kerugian keuangan negara harus berlandaskan pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*)

dan asas pembuktian yang sah. Perhitungan kerugian negara bukan sekadar aspek administratif, melainkan juga alat pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”. Oleh karena itu, validitas metode perhitungan kerugian negara menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang harus diuji dalam proses pembuktian di pengadilan.

Tindakan kejaksaan dalam menghitung kerugian negara memerlukan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian administrasi dan prinsip kepastian dalam hukum pidana. Jika terlalu menekankan aspek administratif, maka potensi penegakan hukum pidana menjadi lemah karena fokus hanya pada prosedur. Sebaliknya, jika terlalu menekankan aspek pidana tanpa dasar administratif yang kuat, kejaksaan perlu mengintegrasikan prinsip legalitas pidana dengan prinsip akuntabilitas administrasi dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menilai keabsahan perhitungan kerugian negara yang diajukan jaksa berdasarkan lembaga yang melakukan audit dan metode yang digunakan. Putusan Mahkamah Konstitusi otoritas adanya Penurunan nilai keuangan negara adalah BPK, tetapi BPKP dapat membantu dalam konteks penyidikan sebagai bagian dari pembuktian awal.¹⁴

Oleh sebab itu, penerapan prinsip administrasi seperti kewenangan dan prosedur menjadi dasar legitimasi yang kuat bagi jaksa agar hasil perhitungan kerugian negara diakui sah sebagai alat bukti dalam proses pidana. Peranan penting dalam memastikan agar pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan berlangsung secara efektif dan sejalan dengan ketentuan hukum positif. Selain itu sebagai bentuk dari institusi pokok dalam mewujudkan kepastian hukum, kejaksaan dan lembaga peradilan sama-sama pentingnya.¹⁵ Dikarenakan jaksa mempunyai peran dalam persidangan dengan tugas, dan kewenangan mulai dari sebelum persidangan hingga sampai penuntutan.¹⁶ Dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi, kejaksaan harus menerapkan prinsip hukum pidana dan administrasi secara simultan. Menurut aturan yang mengatur susunan penanganan tindak pidana oleh korporasi, jaksa perlu membuktikan bahwa korporasi memperoleh keuntungan dari tindakan melanggar hukum dan terdapat kelalaian dalam pengawasan internal.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab jabatan (official liability) dari hukum administrasi berpadu dengan prinsip kesalahan (mens rea) dari hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi,

pendekatan gabungan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan penghukuman pelaku.

SIMPULAN

Sesuai dengan kajian dan pembahasan, bahwa kewenangan Kejaksaan dalam menetapkan serta menghitung aspek kerugian keuangan negara belum memiliki pengaturan yang tersurat. Secara normatif, Kejaksaan hanya memiliki otoritas penyidikan dan penuntutan perbuatan pidana korupsi, sedangkan kewenangan menetapkan jumlah kerugian negara secara konstitusional berada pada BPK ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Tindakan Kejaksaan menetapkan sendiri nilai ruginya keuangan negara hanya dapat dianggap sebagai bentuk perhitungan awal atau estimasi yang bersifat administratif, bukan keputusan final yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu memperkuat kerja sama dengan BPK dan BPKP dalam proses penentuan dan penghitungan kerugian keuangan negara agar setiap hasil memiliki legitimasi yuridis yang sah serta dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun hukum formal. Bagi pembentuk undang-undang (legislator), diperlukan regulasi yang lebih tegas mengenai batas kewenangan Kejaksaan dalam perhitungan kerugian keuangan negara guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga auditor negara serta menjamin kepastian hukum.

Bagi akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sinkronisasi antara Undang-Undang Kejaksaan, regulasi yang

mengatur Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta ketentuan mengenai pemberantasan delik korupsi, sehingga dapat ditemukan model koordinasi antar lembaga yang ideal sehingga dapat ditemukan model koordinasi antar lembaga ideal yang menilai aspek kerugian ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardynata, Novian Setya Pradana. Subekti, Arif & Prakoso, Cahyo Harjo. "Kewenangan Lembaga Hukum dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Perspektif* 27, No. 3 (2022): 210–223.
- Aritonang, Yohana EA. Ester, July & Manullang, Herlina. (2022). "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review* 1. No.1 (2022): 14-27.
- Berutu, Selvia Natalia. & Simamora, Janpatar. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1094-
- Ferdian, Eddy Bayu. Din, Mohammad & Gaussyah, Muhammad. "Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 2 (2018): 1–12.
- Ginting, Ekel, Tuahta & Simamora, Janpatar, "Peranan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai". *Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora*. Vol 2 . No 1 (2025): 858-867
- Kurniawan, Deni & Fahmiron. "Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan di Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 4. No. 2 (2024): 88–97.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tentang Kewenangan KPK Dan BPKP Terkait LHKKN
- Sibarani, Andrew David Marbungan. Simamora, Janpatar & Sihotang, Januari. "Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4. No. 1 (2024): 25–38.
- Simamora, Janpatar. & Manik, Risma Elfrida Esther. "Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 135-164.
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025): 198-217.
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 332-353.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan. Simamora, Janpatar. "Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (2025): 2023-
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tarigan, Edy Suranta. Ablisar, Madiasa. Sunarmi & Mulyadi, Mahmud. "Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, No. 2 (2023): 183–192.
- Timur, Intan. "Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Kasus Korupsi." *Jurnal Riset Bisnis Universitas Pancasila* 3, No. 2 (2021): 45–57.
- Wahyudianto, "Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Negara." *Badamai Law Journal* 8, No. 1 (2023): 25–39.